



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN MLATI KIDUL KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun Saudara Peristiwanto Kusuma Budi sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 00394/23319/AZ/12/24 tanggal 27 Desember 2024 dan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tidak perlu menetapkan penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 564 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 00394/23319/AZ/12/24 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MLATI KIDUL KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Peristiwanto Kusuma Budi sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasanya.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti